



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Alun – alun Utara No. 7 Telp. (0334) 881146 – 884565 Fax. (0334) 884565
LUMAJANG - 67316

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 188/54/427.12/2021

TENTANG

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa untuk mengelola sistem peengelolaan layanan informasi dan dokumentasi yang memadai di lingkungan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah perlu ditunjuk Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 95 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 95 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Atasan : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda;
- b. Ketua : Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Setda;
- c. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Administrasi Kewilayahan pada Bagian Tata Pemerintahan Setda;
- d. Admin : Putri Nur Anggreini Staf pada Bagian Tata Pemerintahan Setda;
- e. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : Dinda Yunita Dwi Miryati Staf pada Bagian Tata Pemerintahan Setda;
- f. Bidang Pengelola Data dan Penyajian Informasi : Ika Septi Damayanti Staf pada Bagian Tata Pemerintahan Setda;
- g. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi :
 - a) Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Setda;
 - b) Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Administrasi Kewilayahan pada Bagian Tata Pemerintahan Setda.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud diktum Kesatu untuk:

- 1) membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- 2) menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- 3) menentukan dan menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik, dan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- 4) melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 5) menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;

- 6) menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal ~~20~~ Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Inspektur Daerah;
 2. Sdr. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang bersangkutan.
-